

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Partisipasi politik merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi, yang memberikan ruang bagi warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Secara umum, partisipasi ini mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan peran serta individu atau kelompok dalam menentukan kebijakan publik, baik itu melalui pemilu, referendum, diskusi politik, maupun gerakan sosial. Partisipasi politik adalah cara untuk mengubah kebijakan publik, baik melalui saluran formal seperti pemilihan umum maupun saluran informal melalui demonstrasi atau protes. Dalam konteks Indonesia, partisipasi politik ini sangat relevan untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, yaitu mengedepankan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses politik.¹

Di Indonesia, salah satu bentuk partisipasi politik yang paling utama adalah pemilu. Pemilu di Indonesia memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan perwakilan. Pemilu, baik itu pemilihan umum legislatif, presiden, atau kepala daerah, memungkinkan warga negara untuk

¹ Nasution, H. *Partisipasi Politik dalam Demokrasi*. Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska 2002 hal 14

mengekspresikan preferensinya terhadap kandidat yang mereka anggap mampu memperjuangkan aspirasi mereka. Partisipasi politik dalam pemilu ini sangat penting karena melalui pemilu, masyarakat dapat memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengelola negara berdasarkan kepercayaan dan keputusan mereka. Selain itu, partisipasi dalam kampanye politik, baik sebagai sukarelawan maupun pendukung, juga menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi dan memperkuat proses demokrasi.²

Selain dari pada pemilu yang merupakan bentuk partisipasi politik yang paling terlihat, partisipasi politik tidak hanya terbatas pada kegiatan pemilihan umum. Banyak bentuk partisipasi lainnya, seperti mengikuti diskusi politik, terlibat dalam demonstrasi, atau bahkan menjadi anggota organisasi politik dan sosial yang bertujuan memengaruhi kebijakan publik. Aktivitas semacam ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyuarakan opini, menanggapi kebijakan, serta memperjuangkan isu-isu yang dianggap penting. Sebagai contoh, protes terhadap kebijakan pemerintah atau gerakan sosial untuk membela hak asasi manusia adalah bentuk partisipasi yang sering kali membawa perubahan besar dalam masyarakat. Partisipasi dalam bentuk ini sering kali berfokus pada isu-isu tertentu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.³

² Suryadarma, D., & Suryaningrum, D. "Partisipasi Politik Pemilih dalam Pemilu Legislatif dan Presiden di Indonesia". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 14 No. 2 2018 hal 45-67.

³ Arief, M. "Pengaruh Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah di Indonesia". *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1 2015 hal 22-34.

Namun, Masalah partisipasi politik mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat dilihat dari beberapa aspek yang menghambat keterlibatan mereka dalam proses politik. Meskipun mahasiswa di fakultas ini memiliki pemahaman yang cukup mengenai teori hukum dan fiqih siyasah, mereka seringkali kekurangan pengetahuan praktis tentang penerapan teori tersebut dalam politik sehari-hari.⁴ Pendidikan politik yang diberikan lebih banyak berfokus pada teori dan konsep dasar, sedangkan aplikasi langsung dalam konteks politik lebih jarang diperkenalkan. Akibatnya, banyak mahasiswa yang hanya terlibat secara pasif, misalnya hanya memberikan suara dalam pemilu tanpa berpartisipasi dalam kampanye atau diskusi politik lebih luas. Padahal, partisipasi aktif mahasiswa dalam hal ini sangat diperlukan, baik sebagai agen perubahan dalam masyarakat maupun sebagai elemen penting dalam demokrasi.

Selain itu, apatisme politik menjadi tantangan besar di kalangan mahasiswa. Banyak yang merasa bahwa keputusan politik yang diambil oleh pemerintah tidak cukup mencerminkan kepentingan masyarakat luas, atau bahkan merasa bahwa suara mereka tidak akan membawa perubahan yang signifikan.⁵ Perasaan ini sering kali diperburuk oleh ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada, serta kurangnya kepercayaan terhadap

⁴ Susanto, H. "Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 2020 hal 11-23.

⁵ Wibowo, A. "Apatisme Politik di Kalangan Mahasiswa: Faktor dan Solusinya". *Jurnal Sosiologi Politik*, Vol. 3 No. 2 2018 hal 122-135.

integritas para politisi dan lembaga pemerintahan. Akibatnya, mereka memilih untuk tidak terlibat lebih jauh dalam proses politik, baik secara formal maupun informal. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa perlu diberikan dorongan untuk melihat pentingnya partisipasi mereka dalam demokrasi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan politik mereka.

Faktor lainnya adalah kurangnya kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka peroleh di ruang kelas ke dalam praktik politik nyata.⁶ Walaupun mereka sudah belajar mengenai fiqih siyasah yang mengatur tata cara berpolitik dalam Islam, serta prinsip-prinsip hukum yang mendasari negara, kurangnya ruang untuk mengembangkan kemampuan tersebut dalam kegiatan sosial atau politik praktis membuat mereka tidak terlatih untuk berpartisipasi secara langsung. Keterlibatan dalam organisasi atau kegiatan yang berorientasi pada kebijakan publik atau advokasi masih sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih terintegrasi antara pendidikan teori dan aplikasi nyata dalam kehidupan politik, misalnya melalui program magang di lembaga pemerintah atau LSM, serta kegiatan yang mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi dan memperjuangkan isu-isu sosial dan politik di masyarakat.

Penelitian tentang Partisipasi Politik Mahasiswa Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap Pemilihan

⁶ Andriani, D. "Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilu dan Kampanye di Indonesia". *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 15 No. 2 2017 hal 34-46.

Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Tulungagung sangat relevan untuk dikaji dari perspektif fiqh siyasah. Fiqh siyasah, yang merupakan cabang dari ilmu fiqh yang membahas tentang hukum dan etika politik dalam Islam, menjadi dasar untuk menilai dan memahami bagaimana mahasiswa syariah dan ilmu hukum menerapkan prinsip-prinsip politik dalam kehidupan nyata, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Urgensi fiqh siyasah dalam penelitian ini tidak hanya terletak pada pemberian dasar hukum Islam dalam berpolitik, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan partisipasi aktif dalam masyarakat yang menjadi inti dari ajaran Islam. Mengapa prinsip-prinsip tersebut penting untuk diterapkan dalam konteks politik, dan bagaimana fiqh siyasah dapat berperan dalam memastikan keadilan dan partisipasi masyarakat sesuai ajaran Islam?

Dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Tulungagung, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum memiliki peran strategis karena mereka dilatih untuk mengkritisi kebijakan publik dan memahami peraturan perundang-undangan, yang memungkinkan mereka untuk memiliki pandangan yang lebih objektif dan kritis terhadap calon kepala daerah. Fiqh siyasah memberikan kerangka bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam politik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan etika Islam, yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan

kesejahteraan umat.⁷ Dengan demikian, penelitian ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Tulungagung, yang memiliki pengetahuan fiqh siyasah, mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam memilih calon kepala daerah yang dianggap mampu menjalankan pemerintahan dengan adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Fiqh siyasah dalam penelitian ini menjadi penting untuk memberikan landasan moral dan hukum dalam partisipasi politik mahasiswa. Dalam Islam, partisipasi politik tidak hanya dilihat sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban untuk menjaga kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan sosial. Fiqh siyasah mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki integritas, transparansi, dan kemampuan untuk memimpin dengan adil, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat.⁸ Dengan adanya perspektif fiqh siyasah, mahasiswa dapat menilai calon pemimpin dalam Pilkada berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, seperti kemampuan untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Urgensi fiqh siyasah dalam konteks Pilkada 2024 di Tulungagung juga terlihat pada pentingnya edukasi politik yang berbasis nilai-nilai Islam. Fiqh siyasah memberikan panduan berharga mengenai bagaimana

⁷ Ramadhan, A. Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 14 No. 1 2018 hal 45–59.

⁸ Syaifulloh, M. "Urgensi Fiqh Siyasah dalam Pembentukan Kesadaran Politik Mahasiswa". *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 3 No. 2 2021 hal 101–113.

seharusnya seorang pemimpin dipilih, berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kebenaran, dan kepentingan umat secara luas. Dalam konteks Pilkada, pendidikan politik berbasis nilai-nilai Islam ini diharapkan dapat membekali mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban politik mereka, serta bagaimana berpartisipasi dalam proses politik dengan tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengevaluasi bagaimana fiqh siyasah dapat membentuk kesadaran politik mahasiswa dalam memilih pemimpin yang tidak hanya memenuhi kepentingan pribadi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kesejahteraan umat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terwujud pemilih yang lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menentukan arah kebijakan publik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip fiqh siyasah.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana partisipasi politik mahasiswa syariah dan ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana partisipasi politik mahasiswa syariah dan ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Tulungagung di tinjau dari fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis partisipasi politik mahasiswa syariah dan ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis partisipasi politik mahasiswa syariah dan ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Tulungagung di tinjau dari fiqh siyasah

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki dapat dijadikan bagi masyarakat ataupun pemerintah untuk memahami secara komperhensif terkait partisipasi politik terhadap adanya pemilihan kepala daerah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarkat

Penelitian ini dapat dijadikan acuan masyarakat untuk memberikan kesadaran secara politik akan pentingnya pemilihan kepala daerah.

- b. Bagi Dinas Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan acuan pemerintah untuk membuat kebijakan dalam peningkatan dan menjaga nilai nilai demokrasi.

- c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan acuan peneliti selanjutnya untuk memulai penelitian tentang partisipasi politik.

E. Penegasan istilah

1. Penegasan konseptual

a. Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

b. Mahasiswa

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa yang menjadi objek penelitian adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

c. Pemilihan kepala daerah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilihan kepala daerah) di Indonesia adalah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif lokal yang memenuhi syarat calon. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup: Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

d. Fiqih Siyasah

Fiqh Siyasah atau Islam dan Tata Negara adalah ilmu yang mempelajari pengaturan urusan negara dan umat dengan hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang sejalan dengan ajaran Islam. Fiqh Siyasah mencakup aspek politik, ekonomi, dan hubungan antar golongan atau negara

2. Penegasan Operasional

Penelitian dengan judul Partisipasi Politik Mahasiswa Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Fiqih Siyasah adalah penelitian yang berfokus pada partisipasi politik mahasiswa dalam keterlibatannya dengan pemilihan kepala daerah dimana penelitian ini akan ditinjau dengan Fiqih Siyasah

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut

1. Bagian awal

Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Skripsi bagian isi skripsi akan memuat lima (6) bab yakni; Latar Belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I : pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai konteks masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan Istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan

kepastakaan mengenai landasan teoritis, juga penelitian-penelitian terdahulu sebagai pembanding dan menunjukkan nilai kebaruan dari penelitian ini.

Bab III : pada bab ini penulis menyampaikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data.

Bab IV : pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya. Dalam bab ini memuat profil tempat penelitian, paparan data dan temuan penelitian

Bab V : pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada. Pada bab ini memuat 1) Partisipasi politik mahasiswa syariah dan ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Tulungagung 2) Partisipasi politik mahasiswa syariah dan ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung terhadap pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Tulungagung di tinjau dari fiqh siyasah

Bab VI : Pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian akhir skripsi bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran